

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 420 / 76 / DISDIK-IV.2 / VII/2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 GUNUNG BINTANG AWAI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN.

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.445/265/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Barito Selatan, maka untuk Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 5 Gunung Bintang Awai Nomor 420/14/DISDIK-IV.2/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 5 Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 di Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi diganti dengan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.445/265/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa guna Monitoring dalam Penyelenggaraan Pendidikan diperlukan adanya legalitas dengan pemenuhan standar yang telah dipersyaratkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/265/2022 tentang Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.445/265/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Barito Selatan, maka memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dari Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 5 Gunung Bintang Awai kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 4 GUNUNG BINTANG AWAI

NPSN : 30205285

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Peraturan Perundang-undangan maka akan diberikan sanksi berupa :

- a. Peringatan Tertulis.
- b. Pemberhentian untuk sementara Proses Belajar Mengajar, Penerimaan Peserta Didik Baru dan/atau Bantuan/Fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA : Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gunung Bintang Awai dalam Penyelenggaraan Pendidikan berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 4 Juli 2022

 BUPATI BARITO SELATAN